

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana umum. Dalam penerimaan pajak setiap tahunnya pasti digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat, maka diharapkan terus naik dari tahun ke tahun. Karena penerimaan pajak yang terus meningkat akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan Negara agar dapat berjalan dengan lancar. Tetapi apabila tingkat kesadaran dari sebagian besar wajib pajak untuk membayar pajak adalah rendah, bagaimana masyarakat dapat sejahtera.

Sumber penerimaan Negara terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan dari pajak. Penerimaan perpajakan yaitu dari penerimaan pajak PPh, PPN, PPnBM, Bea Cukai, PBB dan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan bukan dari pajak adalah hibah, hasil bumi, dan lainnya.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang menjadi pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat, namun walaupun berstatus pajak pusat, penerimaan pajak tersebut secara mayoritas diserahkan kembali kepada daerah kabupaten / kota sekitar (90%) sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasilnya dari pemerintah pusat.

Pada umumnya masyarakat pedesaan yang tidak patuh akan membayar pajak itu karena faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pajak sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak. Masyarakat tidak mau membayar pajak apabila data yang ada pada SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) itu tidak sesuai dengan keadaan objek

pajak yang dimiliki wajib pajak yang sebenarnya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak juga masih rendah. Yang mempengaruhi lagi salah satunya adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang pajak. Kurang pahamnya masyarakat tentang manfaat dan pentingnya membayar pajak. Juga berbagai macam faktor lainnya yang menyebabkan tidak sesuai data pada SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang tidak bisa segera dibenarkan.

Pemerintah berupaya untuk menjadikan setor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang strategis semakin kelihatan setelah dikeluarkan UU No.9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU No.9 tahun 1994 tentang pajak penghasilan UU No.11 Tahun 1994 tentang PPh dan Penjualan atas barang mewah dan sekaligus UU No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Serta dengan adanya penyuluhan mengenai pajak, tetapi penyuluhan tersebut belum maksimal baru sebatas pada pelaksanaan perpajakan saja, sehingga masalah kesadaran untuk membayar pajak perlu ada kajian yang lebih lanjut.

Dari semua kegiatan membayar dan penagihan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Genengan, masih sangat minim fasilitas dan juga proses penagihan pajak bumi dan bangunan. Pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh Kepala Dusun yang ditugaskan oleh Kepala Desa. Dari 6 (enam) Dusun yang ada di Kelurahan Genengan ini semua pajaknya dipungut oleh para Kepala Dusun dan dilakukan pada setiap waktu dimana ada pertemuan dan perkumpulan warga. Pemungutan dilakukan pada pertemuan berikutnya, apabila ada yang belum bisa membayar akan ditagih pada saat pertemuan berikutnya, begitu seterusnya sampai batas waktu dari target yang ditentukan. Meskipun begitu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum bisa maksimal, karena bererapa wajib pajak yang memiliki objek pajak di wilayah Kelurahan Genengan ini ada yang berdomisili di daerah lain. Sehingga petugas pemungut pajak tidak dapat menagih karena tidak tahu dimana tempat tinggal wajib pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Kurang sesuai tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan peraturan yang berlaku.
- 1.2.2 Kurang maksimalnya petugas pemungut pajak dalam memungut pajak kepada wajib pajak bumi dan bangunan.
- 1.2.3 Kurang tertibnya proses pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Genengan.
- 1.2.4 Perhitungan pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.

1.3 Batasan Masalah

Dengan semua keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penelitian ini hanya membahas seputar penerapan, pemungutan, perhitungan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan di wilayah Kelurahan Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dusun Genengan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut diatas, yang diambil dari masalah tersebut diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Genengan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya?
2. Apakah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak (Bayan) di Kelurahan Genengan sudah sesuai dengan UUD yang terbaru?
3. Bagaimanakah cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Genengan?
4. Bagaimanakah proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Genengan?